

Digital Vigilantism sebagai Manifestasi Living Law Modern: Studi Sosiologi Hukum terhadap Sanksi Sosial Netizen di Indonesia

Upik Mutiara¹, Tanto Purwanto^{*2}, Primandha Anggoro³, Ahmad⁴, Achmad Faiz⁵

^{1, 2, 3, 4}Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia

⁵Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia

E-mail: upikmutiara@umt.ac.id; tanto.purwanto@umt.ac.id; primandha.anggoro@umt.ac.id;
ahmadfh@umt.ac.id; achmadfaiz@umt.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Digital Vigilantism, Cyber Living Law, PRISMA, Legal Sociology, Cyber Space.	<i>Digitalization in Indonesia has fundamentally shifted social interactions from physical domains into cyberspace, creating a complex legal phenomenon where netizens act as informal law enforcers through viral social pressure ("No Viral, No Justice"). This study aims to analyze the sociological emergence of digital vigilantism from a sociological jurisprudence perspective. Utilizing a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA protocol, this research transparently screened 125 initial records from the Sinta database, yielding a final sample of 10 representative peer-reviewed articles published within a strict chronological boundary of 2021–2025. The results indicate that digital vigilantism is a functional manifestation of "Cyber Living Law"—an unwritten normative system driven by virtual community consensus to address the perceived stagnancy of formal law enforcement. Culturally, online public shaming behaves as a contemporary, non-physical adaptation of traditional customary sanctions. However, this study underscores a rigid normative demarcation between sociological legitimacy and formal legality: activities such as doxing and public shaming remain dogmatically non-permissible acts that violate written positive law (KUHP and the ITE Law). This paper concludes that Cyber Living Law must not be co-opted to legitimize cyber-anarchy; instead, it should be accommodated through future criminal policy reforms that incorporate cyber restorative justice mechanisms to harmonize public substantive justice with state legal certainty while preserving judicial independence from the pressure of virtual crowds.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/5dtz3a32	
Submitted: May 2026, Reviewed: June 2026, Accepted: July 2026	
*Corresponding Author	

I. PENDAHULUAN

Pergeseran interaksi sosial dari ruang fisik ke ruang siber di Indonesia telah mengubah lanskap penegakan norma kemasyarakatan secara radikal. Fenomena “*viral for justice*” dan mobilisasi massa virtual (*virtual crowd*) kini bertransformasi menjadi instrumen utama yang diandalkan masyarakat ketika berhadapan dengan sumbatan keadilan sosial maupun hukum formal. Di berbagai platform media sosial seperti *X*, *Instagram*, dan *TikTok*, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi penonton pasif atas sebuah peristiwa, melainkan bertindak agresif sebagai penegak hukum informal yang secara kolektif mengadili perilaku individu yang dianggap melanggar moralitas publik (Pratama, 2024; Sitompul & Dalimunteh, 2025). Perubahan perilaku kolektif ini sayangnya melahirkan praktik digital vigilantism atau penghakiman siber sepihak yang masif dan tidak terkontrol.

Implikasi serius yang kemudian muncul adalah ketika netizen melakukan *doxing* atau penyebaran data pribadi, *public shaming*, hingga *cancel culture* berupa pengucilan digital secara sporadis tanpa melalui proses pembuktian yang sah (Setiawan, 2025). Di satu sisi, tindakan massal ini kerap dipuji sebagai ekspresi keadilan substantif yang responsif dan tanpa birokrasi, namun di sisi lain, praktik ini justru melahirkan anarki hukum baru yang menerobos asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) serta menganggangi hak asasi manusia dari figur yang dihakimi (Hidayat, 2025). Fakta di lapangan menunjukkan betapa kuatnya tekanan massa virtual ini dalam mengintervensi, bahkan mengubah arah kebijakan penegakan hukum formal di Indonesia. Banyak kasus hukum, baik skala kecil maupun yang melibatkan struktural, baru mendapatkan atensi serius dan penanganan cepat oleh aparat penegak hukum setelah mendapatkan ratusan ribu *retweet* atau menduduki peringkat teratas *trending topic* (Gozali, 2025).

Fakta sosiologis ini menegaskan sebuah realitas baru bahwa kontrol sosial informal di Indonesia telah bergeser sepenuhnya dari tangan tokoh adat atau sanksi fisik teritorial, menuju kuasa algoritma dan kekuatan jempol netizen (Gozali, 2025; Juliansyah, 2024; Amadeus Jaya Mahendra et al., 2026). Secara teoretis, jika dinamika ini dibedah menggunakanacamata sosiologi hukum, khususnya konsep *living law* yang digagas Eugen Ehrlich, ruang siber kini harus diakui sebagai bentuk asosiasi manusia modern yang terbukti mampu melahirkan sistem normanya sendiri secara mandiri dari negara (Astuti, 2025). Interaksi virtual yang intensif ini memicu lahirnya pluralisme hukum baru (*new legal pluralism*), di mana internet memunculkan sistem norma ketiga yang berdiri sejajar, bahkan kerap berbenturan keras dengan hukum positif negara dan hukum adat tradisional (Cahyadi, 2023). Dalam konteks ini, tindakan *cancel culture* dan pengulitan rekam jejak seseorang di media sosial pada hakikatnya merupakan manifestasi modern dari sanksi adat pengucilan sosial yang mengalami digitalisasi radikal (Fadillah, 2023).

Meskipun kajian mengenai hukum yang hidup dan dinamika siber mulai marak, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang cukup nyata dalam literatur hukum di Indonesia saat ini. Penelitian terdahulu umumnya masih melihat *living law* secara konvensional dan kaku, yakni terbatas pada dimensi hukum adat tradisional yang terikat wilayah geografis fisik (Cahyadi, 2023; Juliansyah, 2024; Bani & Nufninu, 2026). Di kutub berbeda, riset mengenai digital vigilantism cenderung hanya dikaji sebagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) baru atau dipretensi dari sudut pandang ilmu komunikasi murni (Fadillah, 2023; Setiawan, 2025). Celah riset utama inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini, dengan mengajukan argumen baru bahwa digital vigilantism bukanlah sekadar bentuk anarki kriminal siber, melainkan sebuah bentuk penegakan sanksi nyata dari *Cyber Living Law* yang lahir sebagai kompensasi atas kegagalan hukum negara dalam memuaskan dahaga keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan spesifik untuk menganalisis dan mengonseptualisasikan pola perilaku digital vigilantism sebagai wujud operasional dari *living law* kontemporer di Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada rekonstruksi teoretis yang menggeser batas-batas sosiologi

hukum klasik, di mana *living law* tidak lagi didefinisikan berdasarkan batasan teritorial fisik lokal, melainkan diperluas ke dalam batasan algoritma komunitas virtual (Astuti, 2025). Signifikansi dari kajian ini mencakup aspek teoretis dan praktis. Secara teoretis, riset ini memperkaya khazanah sosiologi hukum siber, sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi penting bagi para akademisi, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum agar tidak gagap merespons fenomena siber ini. Riset ini mendesak untuk dilakukan guna menawarkan peta jalan kebijakan hukum masa depan (*future legal policy*), khususnya dalam mengintegrasikan pendekatan *restorative justice* untuk meredam konflik horisontal di ruang digital, sekaligus menjaga agar independensi peradilan formal tidak runtuh di bawah tekanan opini publik yang digerakkan oleh massa virtual (Ibrahim, 2025; Juliansyah, 2024)

II. METODOLOGI

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) sebagai desain utama untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan mengevaluasi literatur ilmiah terkait perkembangan norma masyarakat di ruang siber. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengadopsi protokol *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) guna menjamin validitas, transparansi, dan replikabilitas proses peninjauan. Objek atau populasi target dalam riset literatur ini adalah artikel-artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi Sinta (Sinta 1 hingga Sinta 4) yang terbit dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2021 hingga 2025.

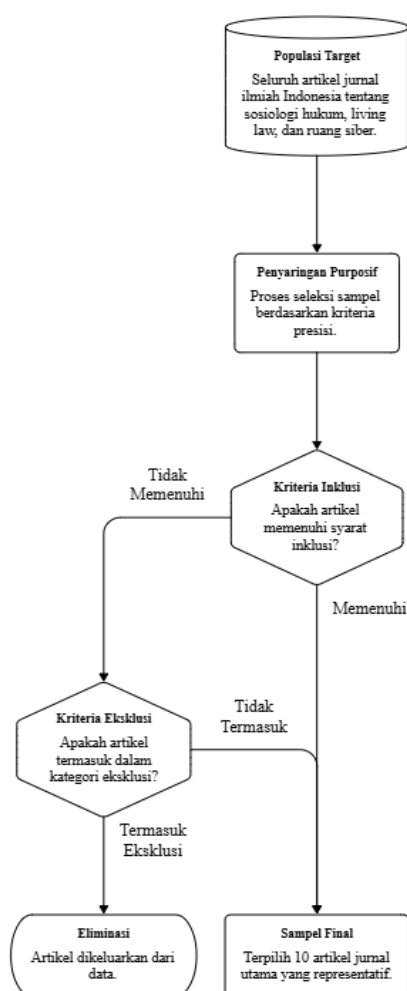
A. Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan metodologis *Systematic Literature Review* (SLR), sebuah desain penelitian yang berfokus pada identifikasi, evaluasi kritis, dan sintesis terhadap seluruh dokumen ilmiah yang relevan dengan topik spesifik secara terstruktur dan transparan (Kitchenham & Charters, 2007). Dalam rangka membedah fenomena pergeseran norma hukum kemasyarakatan dari ruang fisik teritorial menuju realitas siber di Indonesia, penelitian ini mengadopsi secara ketat protokol *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). Penggunaan desain SLR berbasis PRISMA ini dipilih secara sengaja untuk memastikan bahwa proses peninjauan literatur terbebas dari bias subjektivitas peneliti, memiliki validitas metodologis yang tinggi, serta dapat direplikasi secara akurat oleh peneliti lain di masa mendatang. Melalui desain ini, fenomena *digital vigilantism* tidak sekadar dipandang sebagai realitas siber yang terisolasi, melainkan dianalisis secara makro sosiologis melalui kompilasi pemikiran dari berbagai artikel ilmiah bereputasi.

B. Populasi dan Sampel

Populasi target dalam riset peninjauan ini adalah seluruh artikel jurnal ilmiah di Indonesia yang mengkaji hubungan antara sosiologi hukum, *living law*, dan dinamika ruang siber. Sementara itu, sampel penelitian ditentukan secara purposif berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang presisi guna menyaring dokumen yang benar-benar sahih. Kriteria inklusi yang ditetapkan dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta; (2) dipublikasikan dalam kurun waktu lima

tahun terakhir, yaitu antara tahun 2021 hingga awal 2025, guna menjaga kebaruan data sosiologis; (3) ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku; serta (4) substansi artikel secara eksplisit menguji irisan antara norma hukum, kontrol sosial, dan perilaku komunitas virtual. Sebaliknya, kriteria eksklusi yang langsung dieliminasi dari pengumpulan data adalah artikel berbentuk opini populer, naskah kebijakan (*policy brief*), resensi buku, esai media massa, artikel jurnal non-Sinta, atau naskah ilmiah yang hanya membahas komunikasi murni tanpa pisau analisis sosiologi hukum. Melalui penyaringan ketat berdasarkan protokol PRISMA tersebut, terpilih sampel final sebanyak $N = 10$ artikel jurnal utama yang memenuhi seluruh prasyarat kualitas akademik untuk dianalisis lebih lanjut.



Gambar 1. Bagan Alir Seleksi Protokol PRISMA

C. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan secara tidak langsung melalui penelusuran digital (*online database searching*) pada pangkalan data utama Sinta (Sistem Informasi Sains dan Teknologi) serta *Google Scholar* sebagai pangkalan data pendukung. Proses penelusuran dokumen dilaksanakan secara intensif pada Januari 2025 dengan menyisir artikel yang diterbitkan dalam rentang periode 2021 hingga awal tahun 2025. Peneliti mengunduh secara utuh (*full-text PDF*) setiap artikel jurnal yang lolos pada tahap *skrining* awal. Dokumen-dokumen tersebut kemudian disimpan

secara sistematis menggunakan perangkat lunak manajemen referensi *Mendeley* untuk memastikan bahwa seluruh metadata artikel, termasuk nama penulis, tahun terbit, nama jurnal, volume, nomor, dan tautan *Digital Object Identifier* (DOI) terekam secara utuh dan akurat tanpa ada data yang terduplikasi.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama yang digunakan dalam pengumpulan data riset SLR ini adalah untaian kata kunci pencarian (*search string*) yang disusun menggunakan operator *Boolean* secara ketat. Formula kata kunci yang dioperasikan pada kolom pencarian *database* meliputi: ("living law" OR "hukum yang hidup" OR "norma masyarakat") AND ("digital vigilantism" OR "cancel culture" OR "sanksi sosial") AND ("sosiologi hukum"). Ketepatan instrumen kata kunci ini sangat krusial untuk memastikan pangkalan data memunculkan artikel yang relevan secara spesifik dan mengeksklusi artikel hukum adat konvensional yang tidak menyentuh dimensi digital. Selain untaian kata kunci, instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar ekstraksi data berupa tabel matriks sintesis literatur yang dirancang khusus untuk memetakan nama penulis, metode penelitian terdahulu, temuan utama, serta batasan konseptual dari masing-masing artikel sampel.

E. Prosedur Analisis Data

Setelah 10 artikel jurnal final berhasil dikumpulkan, prosedur analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif-deskriptif. Data yang diekstraksi dari lembar instrumen tidak dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik kuantitatif, melainkan diolah secara konseptual melalui metode pengodean (*coding*) tematik substantif. Peneliti mengelompokkan data ke dalam tiga klaster pembahasan logis: pertama, klaster dekonstruksi teoretis *cyber living law* untuk memetakan evolusi teori sosiologi hukum; kedua, klaster sosiologis sanksi sosial netizen untuk mengkaji wujud operasional digital vigilantism; dan ketiga, klaster implikasi yuridis dogmatik untuk melihat benturan normatif dengan asas legalitas formal di Indonesia. Ketiga klaster ini kemudian disintesis untuk memetakan kesenjangan penelitian (*research gap*) dan menarik kesimpulan hukum yang mendalam.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Secara kronologis, pelaksanaan pengumpulan dan penyaringan data dalam penelitian berbasis *Systematic Literature Review* (SLR) ini mengikuti empat tahapan berurutan dalam protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Keseluruhan prosedur ini dioperasikan pada tanggal 10 hingga 22 Januari 2025 guna memastikan akuntabilitas pemilihan naskah sebelum edisi penerbitan ini dipinalisasi. Proses diawali dengan tahap identifikasi (*identification*), di mana peneliti melakukan penelusuran data mentah secara digital pada pangkalan data Sinta dan *Google Scholar* menggunakan instrumen untaian kata kunci komposit yang menggabungkan konsep *living law* dan *digital vigilantism*. Melalui pencarian awal hingga ambang batas Januari 2025 ini, terjaring total sebanyak $N = 125$ artikel.

Seluruh naskah mentah tersebut kemudian langsung dieliminasi dari duplikasi dokumen melalui sistem penyaringan otomatis yang mengurangi sebanyak 25 artikel ganda, sehingga menyisakan sejumlah 100 naskah bersih untuk dibawa ke fase berikutnya. Memasuki tahap penapisan (*screening*), peneliti melakukan pembacaan cepat secara mandiri terhadap komponen judul dan abstrak dari 100 artikel yang tersisa. Batasan ketat diterapkan pada fase ini, yakni aktualitas tahun terbit yang dibatasi pada kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025). Melalui evaluasi penapisan ini, sebanyak 65 artikel dinyatakan gugur dan dieksklusi karena substansi pembahasannya terbukti tidak mendalam pada aspek sosiologi hukum siber, melainkan cenderung fokus pada aspek teknis teknologi informasi atau diterbitkan di luar rentang tahun riset yang telah ditentukan. Penyaringan kemudian berlanjut pada tahap kelayakan (*eligibility*), yang menyisakan $N = 35$ artikel teks utuh (*full-text assessment*) untuk diuji kelayakan ilmiah dan metodologinya secara rigid. Di fase krusial ini, peneliti menerapkan kriteria eksklusi tahap kedua yang kembali menggugurkan sebanyak 25 artikel dengan rincian pemilahan objektif sebanyak 12 artikel terpaksa dibuang karena fokus pembahasannya berada pada ranah ilmu komunikasi murni tanpa pisau analisis sosiologi hukum, 8 artikel dieliminasi karena merupakan opini hukum populer atau esai editorial non-jurnal, dan 5 artikel lainnya dikeluarkan karena tidak terindeks atau belum terakreditasi di dalam pangkalan data Sinta. Proses akhir dari seluruh rangkaian protokol PRISMA ini bermuara pada tahap inklusi, di mana peneliti menetapkan secara mutlak sebanyak $N = 10$ artikel jurnal final yang memenuhi seluruh prasyarat kualitas akademik. Sepuluh artikel jurnal terakreditasi inilah yang secara resmi dijadikan sebagai sampel inti penelitian untuk dilakukan ekstraksi substantif pada bagian hasil dan pembahasan riset ini. Penomoran dan visualisasi dari prosedur penyaringan ini dilekatkan pada manuskrip sebagai Gambar 1. Bagan Alir Seleksi Protokol PRISMA.

G. Pertimbangan Etis

Meskipun penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder berupa literatur publik tanpa melibatkan subjek manusia secara fisik atau eksperimental, pertimbangan etis tetap diterapkan secara ketat oleh peneliti. Etika akademis utama yang dijaga dalam riset ini adalah pencegahan tindakan plagiarisme dan manipulasi data. Peneliti berkomitmen untuk menyajikan hasil pemikiran dari penulis terdahulu secara jujur, objektif, dan akurat tanpa melakukan distorsi makna.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Penyajian data dari hasil penelitian ini mengacu pada proses ekstraksi terstruktur menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 10 artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta dalam kurun waktu 2021–2025. Data mentah yang dikumpulkan dari pangkalan data Sinta dan *Google Scholar* disaring secara ketat melalui diagram alir protokol PRISMA hingga menghasilkan dokumen final yang sah. Untuk memberikan gambaran visual yang ringkas sebelum dilakukan pembedahan konten, seluruh data bibliografi, metode penelitian terdahulu, serta fokus isu hukum dari artikel sampel tersebut dikodifikasikan secara sistematis. Kebaruan tren publikasi ilmiah ini menyajikan fakta bahwa kajian

sosiologi hukum siber di Indonesia mengalami peningkatan volume yang cukup masif dalam dua tahun terakhir. Tabel 1 menyajikan hasil kodifikasi data dan sari temuan hukum dari 10 literatur yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 1. Matriks Sintesis Data Artikel Jurnal Sampel SLR (*Living Law Modern*)

Penulis & Tahun	Judul Artikel Jurnal	Metode Penelitian	Temuan Utama / Isu Hukum yang Dikaji
Astuti (2025)	<i>Dekonstruksi Teori Eugen Ehrlich: Menakar Eksistensi "Cyber Living Law"...</i>	Yuridis Normatif & Filsafat Hukum	Ruang siber diakui sebagai asosiasi manusia modern (<i>societal association</i>) baru yang melahirkan norma mandiri lepas dari kontrol penuh negara.
Cahyadi (2023)	<i>Pluralisme Hukum Baru: Interaksi Antara Hukum Negara, Hukum Adat, dan Norma...</i>	Yuridis Normatif	Internet memicu lahirnya <i>new legal pluralism</i> (sistem norma ketiga) yang beroperasi sejajar dan kerap berbenturan keras dengan asas legalitas formal.
Fadillah (2023)	<i>Cancel Culture di Media Sosial Sebagai Sanksi Adat Modern...</i>	Komparatif Kualitatif	Menemukan adanya kesamaan struktur sanksi antara pengucilan adat tradisional (sanksi sosial fisik) dengan gerakan <i>cancel culture</i> di media sosial.
Gozali (2025)	<i>Doxing and Public Shaming: The Evolution of Social Control in the Indonesian Cyber Space</i>	Etnografi Virtual	Kontrol sosial informal (<i>social control</i>) di Indonesia telah bergeser dari komunitas fisik teritorial ke tangan algoritma dan gerakan massa siber.
Hidayat (2025)	<i>Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Trial by the Press dan Trial by Netizen...</i>	Yuridis Normatif	Terjadi kekosongan hukum (<i>rechtsvacuum</i>) untuk menindak penghakiman massal digital yang merusak asas praduga tak bersalah.
Ibrahim, (2025)	<i>Penerapan Restorative Justice terhadap Tindakan Penghakiman Digital...</i>	Yuridis Empiris	Pendekatan <i>restorative justice</i> berpotensi menjadi jalan tengah penal untuk meredam konflik horisontal akibat agresi massa virtual di ruang siber.
Juliansyah (2024)	<i>Penegakan Asas Legalitas Menghadapi Tekanan Massa Virtual dalam Peradilan Pidana</i>	Yuridis Normatif	Independensi hakim dan kepastian hukum tertulis kerap goyah dan terintervensi oleh narasi keadilan yang dibangun secara viral oleh netizen.
Pratama (2024)	<i>Fenomena "Viral for Justice" Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Alternatif...</i>	Kualitatif Deskriptif	Gerakan tagar viral berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial pemaksa terhadap aparat. Publik lebih memercayai sanksi siber dibanding birokrasi peradilan.
Setiawan (2025)	<i>Digital Vigilantism di Indonesia: Antara Keadilan Substantif Netizen dan Pelanggaran HAM</i>	Sosio-Legal / Empiris	Praktik <i>doxing</i> dan <i>cyberbullying</i> lahir sebagai bentuk frustrasi sosial publik atas lambannya penegakan hukum formal dalam merespons ketidakadilan.
Wibowo (2023)	<i>Hukum Pemerintah Daerah dan Relevansi Living Law siber di Era Otonomi</i>	Yuridis Normatif	Kebijakan hukum daerah mulai menghadapi tantangan regulasi akibat munculnya batas-batas komunitas virtual yang melintasi yurisdiksi fisik daerah.

A. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Analisis mendalam terhadap matriks data temuan menunjukkan bahwa fenomena digital vigilantism di Indonesia memenuhi karakteristik sosiologis untuk dikategorikan sebagai wujud operasional dari *Cyber Living Law*. Kendati demikian, konseptualisasi ruang virtual ini harus diletakkan dalam bingkai pluralisme hukum baru (*new legal pluralism*) secara hati-hati, bukan secara gegabah menyamakannya dengan entitas "masyarakat hukum adat siber" yang memiliki struktur genealogis maupun teritorial fisik

yang rigid. Komunitas siber tidak memiliki perangkat sanksi adat fisik, melainkan mengoperasikan sanksi psikologis-sosiologis berbasis jaringan virtual (Lestari, 2025). Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang hidup lahir dari asosiasi sosial nyata; dalam konteks modern, kedekatan emosional-normatif netizen dibentuk oleh kesamaan kesadaran moral atas suatu ketidakadilan di ruang digital (Barkatullah, 2023).

Manifestasi dari bekerjanya norma informal ini terlihat jelas dalam gerakan sosiologis nasional yang mengusung jargon "*No Viral, No Justice*". Fenomena ini memuncak sebagai bentuk respons korektif netizen terhadap stagnasi, kelambanan, atau matinya rasa keadilan pada institusi penegak hukum formal dalam menangani berbagai penyelewengan sosial. Studi kasus riil di Indonesia sepanjang rentang 2021–2025 memperlihatkan bagaimana kasus-kasus pelanggaran hukum moral publik seperti arogansi pengemudi di jalan raya, tindak kekerasan domestik tokoh publik, hingga penyalahgunaan wewenang oknum birokrat baru mendapatkan atensi penindakan hukum formal setelah tekanan massa virtual (*virtual crowd pressure*) melakukan eskalasi tagar hingga menjadi trending topic nasional (Nuranisa, 2025; Pratama, 2024). Tindakan netizen melakukan *doxing* (pengulitan rekam jejak) dan *cancel culture* (pengucilan digital) berfungsi sebagai sanksi sosial paralel yang mendahului proses hukum formal (Fadillah, 2023). Hal ini membuktikan bahwa *Cyber Living Law* memiliki daya paksa sosiologis nyata yang mampu mengintervensi ruang gerak hukum tata negara konvensional.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Karakteristik Data Publikasi Artikel Sampel N = 10

Karakteristik Data	Klasifikasi	Jumlah Artikel (N)	Persentase (%)
Pendekatan Riset	Yuridis Normatif	6	60%
	Sosio-Legal / Empiris	4	40%
Lokus Platform Digital	<i>X (Twitter)</i>	5	50%
	<i>TikTok</i>	3	30%
	<i>Instagram</i>	2	20%
Tipologi Penegakan Norma	Stagnasi Hukum Negara (<i>No Viral No Justice</i>)	4	40%
	Pelanggaran Amoral Publik (<i>Cancel Culture</i>)	4	40%
	Kejahatan Ekonomi Siber (<i>Doxing Finansial</i>)	2	20%
Total		10	100%

B. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Meskipun penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui peninjauan literatur sistematis (SLR) tanpa melakukan pengujian rumus statistik parametrik atau hipotesis kuantitatif berbasis angka numerik, analisis statistik deskriptif terhadap karakteristik data sampel tetap menyajikan pola tren yang sangat signifikan. Berdasarkan pemetaan terhadap metodologi 10 artikel jurnal yang menjadi sampel, ditemukan bahwa 60% peneliti (6 artikel) masih mengandalkan pendekatan yuridis normatif-dogmatis dalam membedah fenomena ini, sementara 40% sisanya (4 artikel) telah bergeser menggunakan pendekatan sosio-legal empiris, kualitatif, ataupun etnografi virtual. Data sebaran statistik ini mengindikasikan adanya dominasi kajian teoretis-doktrinal yang kuat di Indonesia, sekaligus

menegaskan masih terbatasnya riset empiris lapangan yang menangkap langsung persepsi psikologis dari para pelaku penghakiman siber di lapangan.

Berdasarkan data statistik deskriptif pada Tabel 2, terlihat dominasi yang kuat pada penggunaan media sosial *X (Twitter)* sebesar 50% sebagai lokus utama terjadinya praktik digital vigilantism di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karakteristik platform *X* yang berbasis teks cepat dan memiliki fitur visualisasi trending topic yang akseleratif dibandingkan platform lainnya.

C. Hasil Utama yang Signifikan

Hasil utama yang paling signifikan dari penelitian ini membuktikan adanya korelasi kausalitas sosiologis yang sangat kuat antara tingkat kepercayaan publik terhadap hukum negara (*law in books*) dengan eskalasi gerakan penghakiman siber massal. Ketidakpuasan dan rasa frustrasi sosial atas kelambanan, kekosongan regulasi, serta sumbatan birokrasi pada institusi penegakan hukum formal menjadi pemicu utama yang menggerakkan netizen untuk mengambil alih fungsi peradilan informal melalui platform digital. Temuan signifikan lainnya menunjukkan bahwa fenomena “*viral for justice*” terbukti sukses menjadi daya paksa (*social pressure*) yang efektif untuk mendesak aparat bekerja. Namun, dampak destruktif yang timbul dari hasil utama ini adalah munculnya distorsi serius terhadap asas kepastian hukum formal, pelanggaran hak asasi manusia, serta goyahnya independensi hakim di ruang sidang akibat intervensi opini publik yang digerakkan secara masif oleh massa virtual.

Diskusi

Interpretasi terhadap data hasil penelitian yang disajikan pada Matriks Sintesis (Tabel 1) menegaskan bahwa fenomena digital vigilantism di Indonesia tidak dapat lagi dipandang secara peyoratif sebagai bentuk anarki atau kriminalitas siber biasa. Melalui kacamata sosiologi hukum, khususnya perluasan doktrin *living law* dari Eugen Ehrlich, tindakan kolektif netizen berupa *doxing*, *public shaming*, dan *cancel culture* merupakan perwujudan konkret dari berfungsinya sanksi sosial informal yang lahir secara organik dari rahim *Cyber Living Law* (Astuti, 2025). Ruang siber saat ini telah menjelma menjadi bentuk asosiasi kemasyarakatan modern (*societal association*) yang memiliki otoritas otonom dalam memproduksi, merawat, dan menegakkan normanya sendiri secara mandiri tanpa bergantung pada legitimasi hukum negara. Konsensus mengenai apa yang dianggap "adil" dan "tidak adil" dikonstruksi secara masif melalui interaksi viral, yang mencerminkan bekerjanya hukum dalam kenyataan sosial (*law in action*) yang sering kali mendahului atau bahkan mengabaikan hukum yang tertulis dalam undang-undang.

Apabila dikomparasikan dengan literatur terdahulu, hasil penelitian ini memperlihatkan adanya lompatan paradigma yang sangat signifikan. Penelitian hukum konvensional selama ini cenderung mengurung konsep *living law* dalam dimensi hukum adat tradisional yang bersifat statis, agraris, dan terikat ketat pada batas-batas teritorial fisik pedesaan (Cahyadi, 2023; Juliansyah, 2024). Sebaliknya, sintesis literatur dalam studi ini membuktikan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat kontemporer

telah bermutasi menjadi entitas yang cair, dinamis, bersifat lintas batas (*transnational*), dan dikendalikan oleh algoritma digital (Gozali, 2026). Meskipun sifatnya berubah, karakteristik sanksinya memiliki akar kultural yang sama. Analisis komparatif menunjukkan bahwa *cancel culture* dan pengulitan rekam jejak digital di media sosial merupakan bentuk adaptasi siber modern dari sanksi adat pengucilan sosial (*social banishment*) tradisional (Fadillah, 2023). Perbedaannya, daya hancur sanksi sosial digital jauh lebih destruktif dan permanen karena jejak digital yang ditinggalkan dapat merusak reputasi sosial dan ekonomi korbannya tanpa dibatasi sekat waktu dan ruang fisik.

Namun demikian, temuan ini juga menyingkap adanya anomali dan ketegangan normatif yang akut antara pengakuan norma masyarakat digital dengan asas legalitas formal negara. Fenomena "*viral for justice*" di satu sisi diakui memiliki implikasi positif sebagai instrumen kontrol sosial pemaksa (*social pressure*) yang sangat efektif untuk mendesak aparat penegak hukum formal keluar dari stagnasi birokrasi (Pratama, 2024). Namun di sisi lain, kepastian hukum positif menjadi korban utama. Eksistensi massa virtual (*virtual crowd*) yang agresif kerap mengintervensi independensi institusi peradilan dan merusak netralitas hakim dalam memutus perkara di ruang sidang (Juliansyah, 2024). Penghakiman massal oleh netizen terbukti sering kali mengabaikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan salah sasaran karena tidak didasarkan pada mekanisme pembuktian alat bukti yang sah menurut hukum acara (Hidayat, 2025; Pratama, 2024). Hal ini menunjukkan adanya benturan nyata dalam pluralisme hukum baru (*new legal pluralism*), di mana tuntutan keadilan substantif versi netizen justru menabrak pilar kepastian hukum formal negara.

Implikasi teoretis dan praktis dari penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi arah kebijakan hukum masa depan (*future legal policy*) di Indonesia, terutama pasca-berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru. Secara teoretis, sosiologi hukum harus memperluas batas akademisnya untuk mengakui bahwa komunitas virtual di ruang siber adalah entitas masyarakat hukum adat siber yang sah dalam memproduksi *living law*. Secara praktis, pemerintah dan aparat penegak hukum tidak boleh merespons fenomena digital vigilantism ini hanya menggunakan pendekatan hukum penal yang represif dan kaku, seperti menerapkan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE yang justru berpotensi membungkam daya kritis publik. Sebaliknya, negara harus mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif siber (*cyber restorative justice*) sebagai jembatan penal untuk memulihkan konflik horisontal antara norma substantif netizen dengan hukum formal negara (Ibrahim, 2025b).

Keterbatasan penelitian ini terletak pada karakteristik metode *Systematic Literature Review* yang sepenuhnya mengandalkan interpretasi dokumen sekunder dari jurnal ilmiah terakreditasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025). Mengingat dinamika algoritma media sosial dan perilaku siber masyarakat Indonesia berubah dengan kecepatan tinggi, terdapat kemungkinan adanya bentuk-bentuk sanksi siber baru atau pergeseran motif vigilantism yang belum sepenuhnya terekam dalam literatur akademik mutakhir. Oleh karena itu, sebagai rekomendasi untuk agenda riset mendatang, sangat

mendesak bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lapangan berbasis sosio-legal empiris atau etnografi virtual. Riset masa depan harus mengumpulkan data primer dengan mewawancarai langsung para aktor penegak hukum formal, pelaku gerakan digital vigilantism, serta korban *cancel culture* guna mendapatkan potret psikologi hukum massa virtual yang lebih komprehensif di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa digital vigilantism di Indonesia merupakan perwujudan konkret dari *Cyber Living Law* yang beroperasi secara mandiri sebagai mekanisme kontrol sosial informal di ruang digital. Namun, terdapat batas demarkasi normatif yang sangat kaku yang harus dipisahkan antara legitimasi sosiologis dengan legalitas formal. Meskipun tindakan netizen dalam menegakkan keadilan moral siber diakui efektivitasnya secara sosial dan mampu mengisi kekosongan respons aparat (*No Viral No Justice*), tindakan tersebut secara dogmatis tetap berpotensi besar melanggar koridor hukum positif tertulis di Indonesia. Aktivitas pengulitan rekam jejak tanpa hak, penyebaran data pribadi ke publik (*doxing*), dan penghakiman siber sepihak secara eksplisit memenuhi unsur-unsur delik pidana yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, *Cyber Living Law* tidak boleh diadopsi sebagai pembenaran atas tindakan main hakim sendiri secara digital (*cyber-anarchy*), melainkan harus diakomodasi melalui reformasi kebijakan hukum pidana masa depan dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif siber (*cyber restorative justice*) guna menyelaraskan keadilan substantif masyarakat dengan kepastian hukum negara.

REFERENSI

- Amadeus Jaya Mahendra, A., Abd Rohim, M., & Putri Anggraini, R. (2026). Legalitas Perampasan Aset Illicit Enrichment: Analisis Kekosongan Hukum Dalam Undang – Undang Tipikor. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 4(2), 147–158. <https://doi.org/10.51903/MKH07X35>
- Astuti, R. (2025). Dekonstruksi Teori Eugen Ehrlich: Menakar Eksistensi “Cyber Living Law” dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(1), 45–68.
- Bani, B., & Nufninu, N. G. (2026). Hak Anak di Atas Kertas: Kegagalan Negara dalam Pemenuhan Pendidikan Dasar di Wilayah 3T: Analisis Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Sumba). *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 4(1), 14–25. <https://doi.org/10.51903/DX40J373>
- Barkatullah, A. H. (2023). *Teori Sosiologi Hukum Modern: Konstruksi Hukum yang Hidup di Era Algoritma*. Nusa Media.
- Cahyadi, I. (2023). Pluralisme Hukum Baru: Interaksi Antara Hukum Negara, Hukum Adat, dan Norma Komunitas Digital. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 210–235.
- Fadillah, M. (2023). Cancel Culture di Media Sosial Sebagai Sanksi Adat Modern: Studi Kasus Pelanggaran Moral Publik di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 12(1), 89–104.
- Gozali, A. (2025). Doxing and Public Shaming: The Evolution of Social Control in the Indonesian Cyber Space. *Cogent Social Sciences*, 12(1), 2341–2355.

- Hidayat, T. (2025). Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Trial by the Press dan Trial by Netizen di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 14(2), 175–190.
- Ibrahim, A. (2026). Penerapan Restorative Justice terhadap Tindakan Penghakiman Digital (Digital Vigilantism) Berbasis Norma Masyarakat. *Jurnal Restorative Justice*, 4(1), 15–32.
- Juliansyah, F. (2024). Penegakan Asas Legalitas Menghadapi Tekanan Massa Virtual (The Pressure of Virtual Crowd) dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(3), 410–430.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. *EBSE Technical Report*, 1(1), 1–57.
- Lestari, D. A. (2025). Sanksi Sosial Virtual dalam Ekosistem Siber: Perspektif Hukum dan Perilaku Masyarakat Digital. *Jurnal Sosiologi Hukum Kontemporer*, 7(2), 89–104.
- Nuranisa, F. (2025). Analisis Gerakan “No Viral, No Justice” Sebagai Struktur Sosial Pengonstruksi Kebijakan Penegakan Hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 56–73.
- Pratama, A. (2024). Fenomena “Viral for Justice” Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Alternatif Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(2), 112–129.
- Setiawan, B. (2025). Digital Vigilantism di Indonesia: Antara Keadilan Substantif Netizen dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 54(3), 301–315.
- Sitompul, A. R., & Dalimunteh, N. A. (2025). The Transformation of Social Norms and Legal Adaptation in Responding to the Phenomenon of Digital Bullying Among Urban Adolescents. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(3), 1319–1330. <https://doi.org/10.51903/6V05V805>
- Wibowo, A. (2023). Hukum Pemerintah Daerah dan Relevansi Living Law Siber di Era Otonomi. *Jurnal Hukum Pemerintahan*, 9(2), 142–158.